



PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Tmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan, antara :-----

MEGA FERGIE BAGENSA, Perempuan, Lahir di Manado tanggal 18 Mei 1988, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jln. Matoa RT 013 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

m e l a w a n

REEY LOUDI EMOR, Laki-laki, Lahir di Manado tanggal 11 Mei 1985, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jln. Matoa RT 013, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, kabupaten Mimika ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 11/Pen.Pdt/2015/PN.Tmk tertanggal 05-03-2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Berkas perkara yang bersangkutan Nomor : 11/Pdt.G/2015 antara para pihak tersebut diatas ;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara ;-----

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register perkara Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Tmk pada tanggal 04 Maret 2015, telah mengemukakan alasan-alasan yang mendasari dalil gugatannya ialah sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1577/JP/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
- 2 Bahwa pada sejak Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama pada tahun 2011 sudah sering terjadi perkecokan ;
- 3 Bahwa karena telah beberapa kali upaya keluarga untuk merukunkan/mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat bersama keluarga telah bersepakat untuk berpisah/bercerai ;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menemukan kecocokan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami isteri dalam suatu rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah **berbeda prinsip, tidak menemukan kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup dalam satu ikatan rumah tangga yang rukun dan harmonis** ;
- 6 Bahwa dengan demikian hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alangkah baiknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya melalui putusan Pengadilan Negeri Kota Timika** ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika c.q. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Sah menurut hukum Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta, 23 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1577/JP/2010, tanggal 23 Desember 2010 ;
- 3 Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta, 23 desember 2010, **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya** ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap Salinan putusan ini kepada pegawai Kantor Pencatatan Sipil Timika untuk mendaftarkan perceraian dan mencoret pekawinan antara Penggugat dan Tergugat pada dan dari daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
- 5 Memerintahkan kepada pegawai Kantor Pencatatan Sipil Timika untuk setelah diperlihatkan salinan putusan ini, segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan permintaan masing-masing pihak ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2015** Penggugat dan Tergugat hadir dan datang menghadap sendiri di persidangan, sehingga berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator di antara para Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yaitu Hakim Sdr FRANSISCUS Y. BAPTISTHA, SH yang telah berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi namun tidak berhasil/gagal ;-----

Menimbang, bahwa setelah Mediasi dinyatakan gagal, dan dengan ditentukannya hari sidang berikut pada **tanggal 01 April 2015** guna mendengar pembacaan gugatan Penggugat ternyata Tergugat tidak hadir, sehingga Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita melakukan pemanggilan-pemanggilan secara patut, sesuai Relaas Panggilan, tertanggal 02 April 2015 untuk PERSIDANGAN pada hari KAMIS tanggal 09 April 2015, namun ternyata Tergugat tetap saja tidak berkenan hadir di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan dengan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakili-nya secara Sah di persidangan, maka Majelis Hakim telah bersikap melanjutkan persidangan dengan mempersilahkan Penggugat membacakan gugatannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersilahkan mengajukan surat-surat bukti baik asli maupun salinannya yang dicocokkan telah sesuai dan bermeterai cukup, berupa :-----

- kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1577/Jp/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2010, untuk dan atas nama **EMOR REEY LOUDI** dan **BAGENSA MEGA FERGIE**, bertanda bukti P.1 ;
- Kartu Keluarga nomor : 9109011704130029 atas nama Kepala Keluarga **REEY LOUDI EMOR** tertanggal 25 April 2013, bertanda bukti P.2 ;
- Surat Kesepakatan cerai antara **MEGA FERGIE BAGENSA** dan **REEY LOUDI EMOR** pada tanggal 30 November 2014 beranda bukti P.3 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena foto-copy surat-surat bukti P.1.,P.2.,P.3 tersebut ternyata dapat diperlihatkan aslinya setelah diperiksa dan dicocokkan di persidangan, maka surat-surat bukti tersebut telah digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya di depan persidangan, yaitu atas nama :-----

1 Saksi **CHRISTIE AMG PANTOUW**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2010 ;
- Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dari lihat foto-foto pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka berdomisili di Jakarta, karena Tergugat berdomisili di Jakarta ;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak ada keturunan, tapi setahu Saksi mereka memiliki satu orang anak sebelum menikah, namanya CLAUDIA BAGENSA yang lahir pada tahun 2005, dan sejak lahir hingga sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat dan keluarganya ;
- Setahu Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama ;
- Setahu Saksi juga pada tahun 2011 Tergugat duluan datang ke Timika untuk mencari kerja kemudian di susul oleh Penggugat beberapa bulan setelahnya ;
- Bahwa Saksi sering dengar dan lihat Penggugat dan Tergugat cek-cok di dalam kamar ;
- Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok sejak tahun 2012 ;
- Bahwa menurut Saksi masalah yang mendasari Penggugat dan Tergugat cek-cok adalah masalah uang dan anak ;
- Bahwa sampai sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dan Penggugat masing-masing bekerja, di Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) ;
- Bahwa setahu Saksi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali ada terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Pengugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

2. **Saksi GABRYELA DORA THERESYA PANGKEY**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi berdomisili di Timika sejak Januari 2015 ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat juga ;
- Bahwa Saksi tahu dan sering dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Saksi satu rumah dengan mereka ;
- Setahu Saksi terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, yaitu sebelum paskah bulan April tahun 2015 kemarin ;
- Bahwa menurut Saksi permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah uang dan anak ;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Tergugat masih tinggal di rumah, karena Tergugat mengatakan selama belum bercerai dia masih berhak tinggal di rumah itu ;
- Bahwa menurut Saksi sikap Tergugat di rumah cuek saja, kalau sudah pulang kerja didalam kamar saja, dengan anak saja tidak peduli sama yang lain ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;-----

3. **Saksi DEITIE F. PANTOUW**, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010 ;
- Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama Saksi di Jalan. Matoa ;
- Saksi sering dengar dan melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok di dalam kamar ;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok sejak tahun 2013 ;
- Bahwa benar Saksi selaku orang tuan-nya sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi mereka tetap saja bertengkar ;
- Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena kurang berkomunikasi dan tidak saling jujur di antara mereka ;
- Bahwa setahu Saksi disaat Penggugat dan Tergugat bertengkar pernah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara mencekik Penggugat, lalu Saksi tegur dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi, Penggugat sekarang tidur bersama Saksi ;
- Bahwa selain itu yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama-sama lagi menuju ke tempat kerja yang sama di KPI ;
- Bahwa menurut Saksi tidak bisa menjamin Penggugat dan Tergugat untuk bisa rukun dan damai kembali ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama karena Tergugat katakan kalau nanti sudah cerai baru Tergugat akan keluar dari rumah ;-----

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tersebut selesai, ternyata Tergugat tidak juga dapat hadir di persidangan guna mempertahankan kepentingannya dalam hal mengajukan jawab-menjawab, bukti surat maupun saksi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim telah menganggapnya sebagai tidak membela kepentingannya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain hanya memohon putusan atas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya isi putusan maka segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak hidup bersama di tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok, sudah berbeda prinsip, tidak menemukan kecocokan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam satu ikatan rumah tangga yang rukun dan harmonis sampai akhirnya telah pisah ranjang karena sudah tidak menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan lagi sebagai suami isteri dalam suatu ikatan hidup rumah tangga, yang mana meskipun keluarga kedua belah pihak juga sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan keluarga telah sepakat untuk berpisah/bercerai ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang didasari adanya cek-cok rumah tangga tersebut walaupun tidak secara implisit dikemukakan, namun dengan mengacu pada bunyi **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K / Pdt / 2000 tanggal 8 September 2003** yang menyatakan suami istri yang telah pisah tempat tinggal ... dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan memandang secara formil gugatan Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan alasan-alasan pokok gugatan di dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dilihat benarkah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, supaya dapat dinyatakan putus menurut hukum oleh Pengadilan ? ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan hal diatas ialah mengenai dalil posita nomor 1 gugatan Penggugat tentang telah dilangsungkannya Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat di Jakarta, tanggal 23 Desember 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1577/JP/2010 tanggal 23 Desember 2010 (bukti P-1) diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan itu Pengadilan menilai dari bukti surat-surat tersebut kiranya cukuplah untuk membuktikan telah adanya perkawinan secara sah yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana juga menurut ketentuan Pasal 100 Bw / KUHPdata telah menegaskan, bahwa Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut ;--

Menimbang, bahwa dengan demikian dari isi pertimbangan sesuai pasal 100 BW diatas Majelis menilai terhadap dalil posita nomor 1 yang berkaitan dengan petitum poin 2 gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan-alasan pokok gugatan Penggugat dalam posita nomor 3, 4 dan 5 seperti tersebut diatas, dengan ini Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui ternyata keluarga kedua belah pihak baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat sudah pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, sehingga pada akhirnya bersama-sama dengan keluarga-nya Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyatakan (sesuai bukti P.3) agar sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai saja lewat Pengadilan seperti yang diajukan pada saat ini ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengisyaratkan tentang tujuan perkawinan sebagai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, yang disampingnya juga telah jelas mengatur dan menegaskan tentang sebab alasan putusnya perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya dapat terjadi dalam hal-hal : *Kematian (Pasal 38 huruf a), Perceraian (Pasal 38 huruf b) dan Putusan Pengadilan (Pasal 38 huruf c)*, namun karena dalam kaitannya dengan perkara in casu oleh sebab seringnya terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan tidak rukun dan harmonis, sehingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang karena sudah tidak menemukan kecocokan lagi sebagai suami isteri dalam suatu ikatan hidup rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu yang seberapa perlu harus dilihat ialah alasan-alasan yang dibenarkan menurut undang-undang, yakni sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf f yang berbunyi, bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal diatas ini menunjukan telah terjadinya ketidak-harmonisan dalam hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti saat ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan sesuai pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menilai ternyata benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi, yang dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang seberapa perlu dijadikan pedoman dan atau acuan ialah sesuai bunyi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996, yang menegaskan, “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah” ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena apabila mempertahankan perkawinan justru akan berdampak yang tidak baik/buruk, lagi pula tujuan perkawinan itu sendiri *untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* tidak akan mungkin tercapai lagi dalam hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut haruslah dinyatakan **putus dengan perceraian ;-----**

Menimbang, bahwa dengan demikian dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis menilai semua dalil-dalil posita gugatan Penggugat nomor 3, 4, 5 dan 6 diatas telah dapat dibuktikan, sehingga oleh karenanya haruslah **menyatakan petitum nomor 3 gugatan Penggugat dikabulkan ;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat sesuai petitum poin 3 diatas telah dikabulkan, maka mengenai petitum poin 4 yang berkenan dengan perintah menyampaikan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, dengan ini Majelis menilai adalah wajar dan patut untuk dikabulkan, dengan beberapa perbaikan sepanjang mengenai redaksi kalimat yang tidak mengurangi makna amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan pada dasarnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah cukup beralasan dan dapat dibuktikan, sehingga oleh karenanya patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang terkalahkan, namun karena tidak hadir, maka seluruh ongkos perkara akan dibebankan kepada Tergugat seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal dalam HIR/RBg, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan ;-----

MENGADILI

1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan Perkawinan Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2010, dan dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1577/JP/2010, tanggal 23 Desember 2010, adalah Sah menurut hukum ;-----

3 Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1577/JP/2010 tanggal 23 Desember 2010 tersebut, **Putus Karena Perceraian**

Dengan	Segala	Akibat
<u>Hukumnya</u> ;-----		

4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk mencoret dan mendaftarkan perkawinan dan Perceraian tersebut dari daftar yang diperuntukkan untuk itu ;-----

5 Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, agar menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai permintaan masing-masing pihak ;-----

6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini telah ditaksir sebesar **Rp. 651.000,-(Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)** ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari ini, **SENIN tanggal 04 MEI 2015** oleh kami, **DENNY TULANGOW, S.H.,MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis yang didampingi **RONALD LAUTERBOOM, S.H.** dan **WILLEM DEPONDOYE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **RABU** tanggal **06 MEI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **EKA HENNY Y.P.F.SULI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dengan dihadiri sendiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

(1). **RONALD LAUTERBOM, S.H.**

t.t.d.

(2). **WILLEM DEPONDOYE, S.H.**

Hakim Ketua

t.t.d.

DENNY TULANGOW, S.H.,MH

Panitera Pengganti

t.t.d.

EKA HENNY Y.P.F.SULI, SH

Rincian Biaya Salinan :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 560.000,-
4	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5		

~~Biaya Reduksi~~ Rp. 5.000,-

J u m l a h **Rp. 651.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)